



Buka Posko Pengaduan THR

Kirimkan Surat Edaran ke 3.354 Perusahaan

JOGJA - Pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) merupakan kewajiban dari tiap perusahaan. Menanggapi itu Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) DIJ sudah mengirimkan surat kepada Gubernur DIJ Hamengku Buwono X. Hal itu terkait imbauan Pemprov ke perusahaan untuk membayarkan THR kepada para pegawainya.

"Kami sudah kirimkan kepada gubernur kemarin lewat Biro Hukum," ujar Kepala Disnakertrans DIJ Budi Antono kepada wartawan kemarin (12/7).

Menurut Anton bila surat edaran tersebut sudah ditandatangani oleh gubernur maka pihaknya akan segera membuka posko pengaduan THR. Diharapkan sebelum H-14 lebaran surat edaran tersebut sudah disepakati oleh gubernur untuk bisa segera dikirim ke 3.354 perusahaan yang ada di DIJ. "Ini *kan* jadi kewajibannya

perusahaan," tegasnya.

Selain surat edaran dari gubernur, Disnakertrans juga sudah mengantungi surat edaran dari Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Menakertrans) sejak empat hari lalu. Berdasarkan surat edaran tersebut, pembayaran THR selambat-lambatnya H-7 Lebaran dan sudah diterima oleh masing-masing pegawai.

Selain itu, ia juga akan berkoordinasi dengan Disnakertrans kabupaten/kota untuk membentuk tim pemantau. Mereka akan melakukan pemantauan di 16 perusahaan berbagai bidang yang dijadikan sampel pantauan. "Tidak semua, hanya beberapa saja," ujar mantan Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah tersebut.

Disnakertrans siap menjadi mediator apabila ada perusahaan yang dilaporkan oleh pekerjanya ke Posko Pengaduan THR. Pembayaran THR, lanjut dia, memang harus disesuaikan dengan surat edaran gubernur yang mengacu pada surat edaran dari Menakertrans.

Sementara itu, di Kota Jogja juga dibentuk Posko Pengaduan THR. Tim yang sedang dibentuk tersebut akan melayani aduan dari pekerja. Untuk memantau perusahaan yang nakal dan tidak membayarkan hak THR di bulan Ramadan kepada pekerja. "Tahun lalu tak ada pelanggaran, semua membayarkan THR," ujar Kepala Dinsosnakertrans Kota Jogja Hadi Muchtar.

Tahun lalu dari pengaduan yang diterima oleh Aliansi Buruh Yogyakarta (ABY) ada enam perusahaan di DIJ yang tidak membayarkan THR sesuai dengan peraturan yang berlaku. Misalnya ada perusahaan yang baru membayar THR saat *mepet* Lebaran. "Ada yang bayar H-1," ujar Sekjen ABY Kirnadi saat dihubungi wartawan kemarin.

ABY sendiri sudah membuka posko pengaduan pada hari pertama puasa. Perihal posko ini sudah disampaikan kepada para buruh di Jogjakarta. Aduan dari buruh akan disampaikan kepada tim pemantau yang dibentuk oleh Disnakertrans DIJ. (**hed/hrp/ila/ga**)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Netral	Segera	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 04 Juli 2026
 Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
 NIP. 19690723 199603 1 005